


# **PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi**



**Diajukan Oleh :**

**DWI SETYO BUDI UTOMO  
NIM. S331502001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**



# PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Disusun Oleh :

**DWI SETYO BUDI UTOMO**  
NIM. S331502001

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

## Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum.</u> NIP. 19601107 198601 1 001	 .....	.....
2. Pembimbing II	<u>Dr. WT. Novianto, SH., M.Hum.</u> NIP. 19541124 198503 1 002	 .....	.....

Mengetahti :  
Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum







Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.  
NIP. 19641201 200501 1 001

# PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Disusun Oleh :

**DWI SETYO BUDI UTOMO**  
NIM. S331502001

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001		.....
Sekretaris	Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001		28/1-2017 15
Anggota	1. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum. NIP. 19601107 198601 1 001		.....
	2. Dr. Widodo T. Novianto, SH., M.Hum. NIP. 19541124 198503 1 002		.....

Mengetahui,

**Direktur Program  
Pascasarjana,**

**Prof. Dr. M. Furgon Hidayatullah, M.Pd.**  
NIP. 19600727 198702 1 001



**Kepala Program Magister  
Ilmu Hukum,**

**Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.**  
NIP. 19641201 200501 1 001



## PERNYATAAN

Nama : DWI SETYO BUDI UTOMO


NIM : S331502001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : *“Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini. Selanjutnya, untuk menunjukkan keasliannya, saya mengajukan tesis ini di-*upload* dalam *website* Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Mei 2017

Yang Membuat Pernyataan,



DWI SETYO BUDI UTOMO

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : ***“Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”***.

Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pembimbing I yang banyak memotivasi penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak/Ibu Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Kedua Orangtua dan segenap saudaraku di manapun berada yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi.
8. Istri (Eni Kusumawati, SH.) dan anak-anakku (Difia S. Mayrachelia, M. Firdwiansyah dan Fairus Zora Adhyatma) tercinta yang telah memberikan

motivasi, dukungan moril serta doa yang tulus dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2015, khususnya Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang banyak membantu penulis dalam kelancaran administrasi selama penulis kuliah.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi siapa penelitian selanjutnya. Meskipun dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekhilafan seperti halnya peribahasa Tiada gading yang tak retak, maka dimohon saran demi penyempurnaan penulisan ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin.

Surakarta, Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Perumusan Masalah .....	9
C.    Tujuan Penelitian .....	9
D.    Manfaat Penelitian .....	10
BAB II     KERANGKA TEORI .....	11
A.    Landasan Teori .....	11
1.  Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	11
2.  Arti dan Pengertian Pidana Bersyarat .....	21
3.  Pidana dan Pemidanaan .....	22
4.  Teori Kebebasan Hakim .....	28
5.  Tindak Pidana Korupsi .....	37
6.  Teori Keadilan .....	53
B.    Kerangka Berpikir .....	64
BAB III    METODE PENELITIAN .....	65
A.    Jenis Penelitian .....	65
B.    Metode Pendekatan .....	66
C.    Sumber dan Jenis Data.....	66
D.    Teknik Pengumpulan Data .....	66
E.    Teknik Analisa Data .....	67

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68
	A. Hasil Penelitian.....	68
	1. Kasus Posisi .....	689
	2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Korupsi .....	69
	3. Penjatuhan Pidana Bersyarat dari Prespektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Teori Keadilan .....	71
	B. Pembahasan.....	79
	1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Korupsi .....	79
	2. Penerapan Pidana Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	89
BAB V	PENUTUP .....	101
	A. Kesimpulan .....	101
	B. Implikasi .....	102
	C. Saran .....	102
	DAFTAR PUSTAKA .....	103
	LAMPIRAN- LAMPIRAN	



## ABSTRAK

**DWI SETYO BUDI UTOMO, S331502001, Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Masalah yang dikaji bagaimana dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat dan bagaimana dalam perspektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pendekatan konsep, yaitu fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah di dasarkan pada faktor sosiologis / non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu dengan pertimbangan kerugian negara yang ditimbulkan hanya sedikit. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 14a memang memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, namun bukan berarti pidana bersyarat serta-merta hakim dapat menerapkannya. Terhadap Pasal 3 UU PTPK tersebut terjadinya kerugian keuangan negara wajib ditambahkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK. Kewajiban penambahan Pasal 18 ayat (3) tersebut akan mengakibatkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang mensyaratkan syarat umum melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana bersyarat yang dibarengi dengan pengenaan Pasal 18 ayat (3) dapat mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum. Penjatuhan pidana bersyarat dapat memberikan keadilan bagi koruptor dengan kerugian negara yang sedikit namun bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

**Kata Kunci : Pidana – Bersyarat – Korupsi – Hakim**

## ABSTRACT

**DWI SETYO BUDI UTOMO, S331502001, Imposition Criminal Conditional for Corruptor in Perspective of Efforts Eradication of Criminal Acts of Corruption in Indonesia. Thesis : The Postgraduated Program Universitas Sebelas Maret of Surakarta.**

*This study attempts to analyze Imposition Criminal Conditional for Corruptor in Perspective of Efforts Eradication of Criminal Acts of Corruption in Indonesia. Problems examined how basis of consideration in imposition criminal conditional and how in perspective of efforts eradication of criminal acts of corruption in Indonesia. In this research used Statute Approach, Case Approach is the decisions of the Supreme Court with permanent legal entity and Concept Approach, is the facts, the events, the experience through generalization and thinking abstract. The kind of research in this paper is doctrinal, with relying on legal concept 3rd. The study used is a evaluative. A kind of secondary data, and the data covering the primary law material and secondary law material. Analyzing of using analysis qualitative.*

*Based on the description of the results of research and discussion with respect to issues that are examined, it can be summed up as follows : The basic consideration for judges in criminal matters in the conditional dropping of criminal acts of corruption is based on sociological factors/non-juridical thus the overthrow of conditional criminal in the case a criminal offence of corruption is more dependent on the conscience of the judges are willing to drop the criminal parole or not. The judge dropped in conditional of the Criminal Supreme Court Verdict Number 2591K/Pid. Sus/2011 based on juridical factors i.e. Article 14a of the Book Act of Criminal Law and non-juridical factors namely with consideration of losses the country posed only a little. The Legislation for the Eradication of Criminal Acts of Corruption Themselves no Restrictions Applied to conditional, so criminal under Article 14a of the Book Law Criminal Law judges have the opportunity to drop the criminal parole to the offender criminal acts of corruption. Article 14a are indeed provide opportunities to the judge to drop the criminal parole, but that does not mean the immediate conditional criminal judges can apply it. Against article 3 of the Act the Eradication of Criminal Acts of Corruption is the occurrence of a mandatory State financial losses added to the provisions of Article 18 paragraph (3) of the Act the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The obligation of the addition to article 18 paragraph (3) they will result in the terms as provided for in Article 14a of the Book Criminal Law Legislation that requires general conditions through the ruling of judge. The overthrow of a conditional criminal coupled with the imposition of article 18 paragraph (3) could result in a legal defect thereof. The overthrow of the criminal parole can provide justice for the corruptor with losses of the State are a little bit but contrary to the sense of Justice that exist in society. Expected for the judge to comply with applicable legislation in the criminal offender for dropping corruption even though the justices have freedom in dropping criminal not to disparities occur verdict.*

**Keywords : Criminal – Conditional – Corruption – Judge**